



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surantih, 12 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Balanti, 03 April 1975, 03 April 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor 752/Pdt.G/2021/PA.Prm, tanggal 12 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 476/13/IX/2003, tanggal 15 September 2003;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Korong Surantiah, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman lebih kurang selama empat tahun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Korong Surantiah, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. **Anak I,** (laki-laki) umur 17 tahun;

3.2. **Anak II,** (perempuan) umur 07 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

4.1. Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat ikut bekerja dan dibantu oleh orang tua Penggugat (Tergugat kurang mau tahu dengan biaya rumah tangga);

4.2. Tergugat suka main judi;

4.3. Tergugat sering pulang larut malam dan sampai pulang pagi bahkan tidak pulang sampai tiga hari;

4.4. Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat;

4.5. Bahwa pada tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah, kemudian pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berbaikan kembali;

4.6. Tergugat kurang jujur dan kurang terbuka kepada Penggugat;

4.7. Tergugat kurang mau mendengarkan saran dari Penggugat, padahal untuk kebaikan Tergugat dan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2016, yang penyebabnya adalah Penggugat meminta biaya

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk membeli keperluan rumah tangga dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat tidak mempunyai uang. Penggugat sudah berusaha memberikan penjelasan namun Tergugat tidak peduli dengan penjelasan Penggugat malah marah kepada Penggugat. Dengan sikap Tergugat demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat juga tidak bisa merubah sikap dan perilaku Tergugat. Selama ini Penggugat sudah berusaha mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat tidak kunjung berubah oleh karena itu Penggugat memutuskan berpisah;

6. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Korong Surantiah, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

7. Bahwa semenjak bulan November 2016, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang empat tahun sembilan bulan lamanya;

8. Bahwa sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Korong Balanti, Nagari Sikabu Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

9. Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutian Akta Nikah, Nomor 476/13/IX/2003, tanggal 15 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, Saksi kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2021/PA.Prm



- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dapat memberi nafkah, Tergugat suka main judi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga tidak ada, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

2. Saksi II, Saksi ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dapat memberi nafkah, Tergugat suka main judi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga tidak ada, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2016, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, disamping itu alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk dijadikan saksi dalam perkara aquo dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan syarat formil kedua saksi aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;



2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2016, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
4. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga tidak ada dilakukan, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ditandai dengan telah berpisahannya Penggugat dengan Tergugat. Sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa



kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, bahkan hati keduanya pun telah pecah, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin karena mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Niswati** sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S.Ag** dan **Osvia Zurina, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Arisal, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Niswati

Hakim Anggota,
ttd

Wisri, S.Ag

Hakim Anggota,
ttd

Osvia Zurina, S.H.I

Panitera Pengganti,
ttd

Arisal, S.H

Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp180.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Pariaman 24 Agustus 2021

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Riswan, SH

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 752/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)